



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN DAN
BERPRESTASI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya, mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) menjadi bagian terpenting yang perlu diperhatikan keberadaannya dalam mempersiapkan generasi bangsa yang handal dan kompetitif;
 - b. bahwa dalam menjamin hak atas pendidikan terutama bagi tingkat Perguruan Tinggi dapat terus terlaksana dengan baik, diperlukan peran pemerintah dalam memberikan dukungan berupa bantuan beasiswa kepada mahasiswa;
 - c. bahwa guna efektifitas dan tertib administrasi penyaluran bantuan beasiswa di Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan kebijakan Bupati yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran dan kriteria penerima beasiswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
 8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012 Nomor 10.a) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10.a Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 51);
 10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 17);
 11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2020.**

Pasal 1

- (1) Bantuan beasiswa ini diperuntukkan bagi Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya yang termasuk dalam kategori Miskin dan Berprestasi.

- (2) Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Mahasiswa jenjang Diploma, Strata 1 (S-1), Strata 2 (S-2) dan Strata 3 (S-3) berasal dari Kabupaten Aceh Jaya yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di dalam dan Luar Negeri.

Pasal 2

Pedoman penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan penyaluran Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya di bawah koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 4

Penerima Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

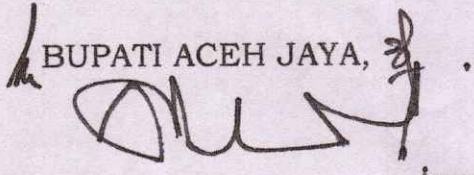
Pembiayaan Bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin dan Berprestasi Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan pada Kelompok Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 6

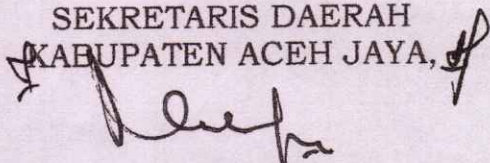
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

BUPATI ACEH JAYA, 
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 20 April 2020 M
26 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA, 
MUSTARA